



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G /481 / DSP / HK / 91

T E N T A N G

PENETAPAN/PERBAIKAN KEMBALI BADAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

MEMBACA KEMBALI : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/254/DSP/HK/1991 Tanggal 3 Juli 1991 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MENYIMPANG

1. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat/Staf dilingkungan Direktorat Sosial Politik Prop. Lampung dan beberapa Dinas/Instansi terkait yang duduk dalam keanggotaan Bakor Trantibum Prop. Lampung.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur kembali dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Surat Keputusan Mendagri Nomor 134 Tahun 1978 tanggal 11 Agustus 1978 Jo. Keputusan Gubernur/Kdh Tingkat I Lampung Nomor G/202/DSP/HK/1978, tanggal 20 Desember 1978, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah dan Sekretariat DPRD Tingkat I Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Instansi Vertikal di Daerah.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Telegram Mendagri Nomor T.200.06/1073 tanggal 12 Mei 1989 tentang Peningkatan Forum Komunikasi dan Koordinasi dengan Dinas/Instansi yang terkait;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/262/DSP/HK/1990 tanggal 31 Juli 1990 tentang Penyelenggaraan Forum Komunikasi Konsultasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Forkomkon Trantibum) Se-Propinsi Lampung;
3. Hasil Penyelenggaraan Forum Komunikasi Konsultasi Ketentraman dan Ketertiban Umum se-Propinsi Lampung tanggal 27 s/d 31 Agustus 1990 di Bandar Lampung.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- P e r t a m a :** Terhitung mulai ditetapkan Surat Keputusan ini, mencabut Keputusan Gubernur/Kdh Tingkat I Lampung Nomor : G/254/DSP/HK/1991 tanggal 3 Juli 1991 tentang Pembentukan Bakor Trantibum Propinsi Dati I Lampung, dan memberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Bakor Trantibum dan Staf Sekretariat Prop. Dati-I Lampung, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan tersebut disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya.

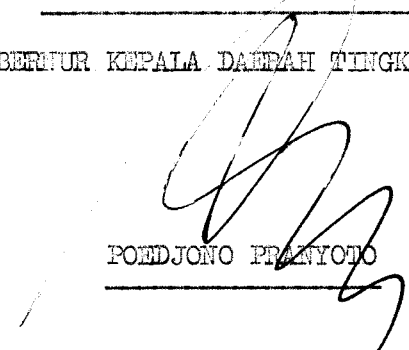
Kedua

- K e d u a : Membentuk kembali Badan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Staf Sekretariat Bakor Tram-tibum Prop. Dati-I Lampung dengan susunan personalia sebagaimana - tersebut pada lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
- K e t i g a : Dalam melaksanakan tugasnya Team sebagaimana tersebut dalam Diktum kedua diatas, bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- K e e m p a t : Segala biaya operasional Team dan besarnya honorarium dibebankan - pada Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana lampiran III Surat Keputusan ini.
- K e l i m a : Hal-hal lain untuk pelaksanaan Bakor Tram Tibum Prop. Dati-I Lampung yang belum diatur dalam Keputusan ini, dapat diatur berdasarkan Surat Keputusan ini.
- K e e n a m : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1991, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mustinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 26 - 9 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRATIYOTO

TUJUAN : Kepada Yth.

1. Bapak Dirjen Sospol Depdagri di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
3. Sdr. Para Anggota MUSPIDA Tingkat I Lampung.
4. Sdr. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk-I Lampung.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wil. Prop Lampung.
6. Sdr. Karo Keuangan Setwilda Tk-I Lampung.
7. Sdr. Bendaharan Setwilda Tingkat I Lampung.
8. Sdr. Biro Hukum Setwilda Tingkat I Lampung.
9. Sdr. Masing-masing Ybs.
10. A r s i p.....III/Tibum.....